

## BAB II

## HUKUMAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## A. HUKUMAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian hukuman

Menurut bahasa عقوبات yang jama'nya عقوبات berarti siksa, ( Prof.H.Mahmud Yunus, 1993 : 274 ) sebagaimana di sebutkan dalam Al Qur'an surat Ar Ra'd ayat 6 :

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

" Sesungguhnya tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan (yang luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim , dan sesungguhnya tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya ". ( Depag RI, 1989 : 369)

Selain dari kata-kata عقاب dalam Al Qur'an juga di gunakan kata-kata عذاب yang berarti siksa sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 178 :

مَنْ أَغْتَدَىٰ بِعَدَاوَتِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

" Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih ". ( Ibit : 43 )

Sedang pengertian عقوبة menurut istilah yang dikemukakan oleh ahli fiqh adalah sebagai berikut :

العقوبة هي الجزاء العرفي للعالم الجماعة على عيبه  
امر الشارح

" Hukuman adalah balasan yang di tetapkan untuk ke maslahatan masyarakat atas pelanggaran terhadap perintah Allah ". ( Abdul Qodir Audah , 1992 : 9 )

Menurut Dr.Anwar harjono mengatakan bahwa hukuman itu bisa disebut dengan kata عقوبات yang berasal dari kata عقوبة yang berarti ancaman atau sangsi ancaman. ( Subariyanto , 1975 : 5 )

Adapun menurut para fuqoha' bahwa hukuman itu bisa di sebut jizyah yang mufratnya jaza yang berarti balasan dari suatu perbuatan. ( A.Hanafi,MA, 1967 : 5 )

Menurut definisi hukuman tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut "Bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya berlaku bagi orang-orang yang melanggar undang-undang".

## 2. Tujuan hukuman

Sari'at islam menetapkan hukuman bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik, yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

Tujuan pokok dalam penjatuan hukuman dalam syari'at islam ialah pencegahan (ar rad u waz zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al islah wat tahdzib).

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahya itu atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, di samping itu dapat menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri - pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjaualan manusia berbuat jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan karena kesadaran diri. (Ahmad Hanafi MA, 1967 : 255 - 256)

Oleh karena itu tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Adapun tujuan pokok hukuman didalam fiqih islam ada dua yaitu :

- a. Melindungi keutamaan masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan.
- b. Melindungi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat.

Oleh sebab itu tujuan dari hukum islam dalam menjatuhkan hukuman tidak lain untuk kemaslahatan ummat, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Yunus ayat 57 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada mu pelajaran dari tuhan mu dan penyembuh bagi penyakit penyakit (yangberada) dalam dada dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".  
(Depag RI, 1993:315)

Disamping dari segi kebaikan pribadi pembuat, - syari'at islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai - rasa saling melindungi, menjaga, menyayangi, saling

menghormati dan mencintai sesama anggotanya. Karena se -  
suatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak  
disenangi . Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberi  
kan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, dengan -  
demikian maka terwujud rasa keadilan. (A.Hanafi,1967:257)

Oleh karena itu sebenarnya tujuan hukuman dalam is -  
lam itu kembali pada 5 dasar yaitu :

### 1. Melindungi Agama

Untuk melindungi Agama dalam kehidupan manusia, maka  
Allah telah mewajibkan untuk melaksanakan hukum islam.

### 2. Melindungi jiwa

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan di an-  
cam dengan hukuman. (Prof.Dr.H.Ismail Muhammad,1992:70)

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْاِبْرَاقِ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ  
جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا (الاسراء: ٣٤)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan  
Allah, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.  
Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesung-  
guhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli wa-  
risnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui ba-  
tas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang -  
yang mendapat pertolongan". (Depag, 1993 : 429)

### 3. Melindungi Akal

Demi terwujudnya kemaslahatan akal , Syari'at islam -  
mengharamkan khamer dan juga melarang melakukan perbu-  
atan yang mengakibatkan rusaknya akal.

#### 4. Melindungi keturunan

Untuk melindungi keturunan, islam mensyariatkan perkawinan dan mengharamkan zina, dan agar mendidik dan memelihara anak keturunannya.

#### 5. Melindungi harta

Islam mensyariatkan larangan mencuri harta orang lain yang bukan miliknya dan memberi hukuman bagi pelakunya.

(Drs.Zainal Abidin Ahmad, 1987:225)

Pelanggaran terhadap macam-macam kepentingan tersebut diancam dengan hukuman yang sesuai dengan kepentingan yang di rugikan, kesemuanya itu adalah untuk kemaslahatan manusia semata karena pada dasarnya tak ada seorang pun - yang mau dirugikan kepentingannya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kerugian maka perbuatan tersebut harus mendapat hukuman.

#### 3. Macam-macam hukuman

Dalam hukum islam hukuman dibagi menjadi beberapa penggolongan menurut segi tinjauannya. Secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Penggolongan yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu :

1. Hukuman pokok ('Uqubah asliah), seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti ('Uqubah badaliah), yaitu untuk -

menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qisas yang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukuman diat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qisas. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah ta'zir sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah had atau qisas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

3. Hukuman tambahan ('Uqubah taba'iah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qisas (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah godzaf (memfitnah orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali. (A.Hanafi MA, 1993:261)
4. Hukuman pelengkap ('Uqubah takmiliah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah

yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

b. Penggolongan yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).

2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi atau batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuaibantara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jaramah-jarimah ta'zir. (A.Hanafi, 1993:262)

c. Penggolongan yang ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

1. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut " hukuman keharusan " ('Uqubah lazimah).

2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut

hukuman pilihan ('Uqubah Mukhayyarah).

d. Penggolongan yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.
3. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

e. Penggolongan yang ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, yaitu :

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
2. Hukuman qisas-diyat, yaitu yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas-diyat.
3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qisas-diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
4. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir. (A.Hanafi MA, 1993:262)

Dengan demikian dari macam-macam pembagian hukuman ini yang sesuai dengan sebab yang dapat meringankan hukuman adalah pembagian hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman.



#### 4. Unsur-unsur melawan hukum yang dapat dijatuhi hukuman.

Suatu perbuatan akan dianggap melawan hukum dan perlakunya dapat dijatuhi hukuman, manakala sudah memenuhi unsur-unsurnya baik unsur umum dan unsur khusus.

##### 1. Unsur umum

1.1. Adanya nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadap perbuatannya. Unsur ini disebut unsur formil ( ركن الشرعي ) maksudnya bahwa suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ancamannya, apabila ada nas yang melarangnya, serta adanya ancaman bila melanggar, atau adanya nas yang mewajibkan sesuatu - dengan disertai ancaman hukuman bagi yang tidak melakukannya. (Abdul Qodir Auda, 1992:111)

Dari pengertian unsur umum ini, tergantung asas - legalitas, disini secara tegas dapat dinyatakan

لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

"Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum ada nash". (A.Hanafi :58)

Dasar ketentuan asas legalitas terhadap masalah hukuman dalam hukum islam adalah firman Allah dalam surat Al Isro' ayat 15 :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

"Dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rosul. (Depag RI, 1989:426)

1.2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik tingkah laku tersebut berupa melakukan hal-hal yang dilarang syara' ( الجرمۃ الايجابية ) atau pun meninggalkannya atau tidak berbuat yang diwajibkan syara' ( الجرمۃ السلبية ) (Abdul qodir 'Auda, 1992 :87) unsur ini disebut dengan unsur materiil ( ركن المادي ).

Dalam masalah ini syari'at islam menetapkan, perbuatan melawan hukum akan dikenakan hukuman meskipun perbuatan itu baru saja dilakukan yang merupakan awal perbuatan tindak pidana yang masih memerlukan langkah yang lebih lanjut, misalnya orang mencuri disuatu rumah, ia melakukan dengan membongkar tembok atau mencongkel pintu, meskipun ia belum mendapatkan barang yang diinginkan kemudian tertangkap maka perbuatan itu sudah dapat dijatuhi hukuman, karena telah nyata melawan hukum.

1.3. Pembuat jarimah harus orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan, unsur ini disebut juga dengan unsur moril ( ركن الاءري ). (Abdul qodir 'Auda, 1992 :112)

Dalam kaitannya untuk pertanggung jawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan dalam hukum islam kedewasaan seseorang anak kadang ditetapkan dengan umurnya. Kadang dapat ditetapkan dengan

tanda-tanda biologis tertentu, yang dapat menunjukkan bahwa ia telah dewasa, mengenai ketentuan umur ini dapat difahami hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' sebagai berikut :

عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 يوم احدث القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم  
 يجرني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة  
 سنة فاجازني قال فافزع فحق مست على عمر بن  
 عبد العزيز وهو يومئذ خليفة وحدته هذا الحديث  
 فقال ان هذا الحديث الصغير والكبير فكتب الى عماله  
 ان يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان  
 دون ذلك فاجعلوه في العسyal

"Dari Ibnu Umar ia telah berkata Rosulullah SAW memerintahkan ketika hendak berangkat perang uhud ketika itu aku baru berumur 14 tahun beliau tidak membolehkan aku untuk berperang, Ketika hendak perang khandak beliau memeriksa pula, ketika itu aku berusia 15 tahun maka beliau membolehkan aku pergi berperang. Kata Nafi', maka ku datangi Umar bin Abdul Azis ketika itu ia telah menjadi khali-fah lalu ku sampaikan padanya hadits tersebut katanya sesungguhnya itu adalah batas usia kecil dan dewasa, lalu menulis surat kepada seluruh pegawai supaya ia mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama bagi setiap anak yang sudah mencapai umur 15 tahun, sedangkan anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggungan orang tua".  
 (Muslim, jus II : 142)

Imam syafi'i berpendapat dengan berpedoman hadits diatas yang diterimanya dari sufyan bin Umayyah dari Abdullah ibnu Umar ibnu hafs dari Nafi' menetapkan usia dewasa bagi seorang anak pada umur 15 tahun dan juga dapat diketahui jika anak laki-laki telah mengeluarkan air sperma dan keluarnya darah haid bagi perempuan. (As Syafi'i, jus VI ; 143)

## 2. Unsur khusus

Disamping unsur-unsur umum sebagaimana yang tersebut diatas, juga terdapat unsur khusus, sebab tanpa unsur khusus ini berarti belum terpenuhi unsur-unsur yang ada pada tujuan jarimah yang dapat dijatuhi hukuman.

maksud unsur khusus ini seperti harus adanya unsur mengambal secara sembunyi-sembunyi dalam perbuatan mencuri.

Unsur Al Wat'u (persetubuhan) dari jarimah zina dan sebagainya. ( Abdul Qodir 'Audah, 1992 :110)

Jadi unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua macam :

1. Unsur umum ( اركان العامة ) yaitu unsur yang harus ada pada setiap jarimah apa pun bentuk dan macam jarimah itu harus ada unsur tersebut
2. Unsur khusus ( اركان الخاصة ) yaitu unsur yang harus ada pada jarimah tertentu saja dan unsur ini tidak ada pada jarimah lainnya.

Mengenai perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus ialah kalau pada unsur umum satu macamnya harus ada pada semua jarimah, maka unsur khusus dapat berbeda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

(Abdul qodir Audah, 1992 : 111)

## B. HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF

### 1. Pengertian hukuman

Sesuatu perbuatan dinamakan salah jikalau perbuatan itu melanggar salah satu norma dan perbuatan itu menjadi perbuatan yang jahat dipandang oleh negara jikalau yang dilanggar itu ialah norma hukum yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh negara. Pelanggaran undang-undang ini adalah salah satu perbuatan jahat dan sepatutnya mendapat hukuman. (Dalia Mutiara, Tegri... dan praktik ilmu hukum, 1953 :23)

Yang dimaksudkan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak (penderita sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Sedang hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid atau hukuman tata tertib yang diberikan seseorang pejabat pemerintah kepada bawahannya yang telah melanggar tata tertib jabatan, tidak termasuk dalam pengertian ini. (R.Sugandhi SH, 1980 : 12)

Sekarang sarjana hukum membedakan istilah "Hukuman" dan pidana. Semula kedua istilah itu dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim. Memang kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa. Misalnya seorang murid dirotan oleh gurunya karena membolos, merasakan suatu sakit yang menderitakan. Tujuan sang guru ialah agar supaya murid yang lain dan pelaku merasa jera dan takut membolos. Begitu pula seorang pencuri dipidana masuk penjara, supaya ia jera. Dalam sistim hukum kita

hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana. Sebagaimana tercantum dalam KUHP pasal 1 ayat 1 :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi".

Disinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman pengertiannya lebih luas. Jadi, seorang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. (Dr.A.Hamzah SH, Siti Rahayu SH, 1983 : 19)

## 2. Tujuan hukuman.

Didalam hukum positif tentang tujuan hukuman ada beberapa fase ialah :

1. Fase "balasan perseorangan" (Vengeance privee)
2. Fase balasan tuhan (Vengeance divine) atau fase "balasan umum" atau "fase penebusan" (Vengeance publique / Expiation).
3. Fase kemanusiaan (Humanitaire)
4. Fase keilmuan (Scientifique)

Pada fase perseorangan yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas terhadap orang yang menyeringnya. Fase balasan tuhan adalah bahwa pembuat harus menebus kesalahannya, agar pembuat merasa kapok dan orang

lain pun tidak berani meniru perbuatannya. Akan tetapi pada fase kemanusiaan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri pembuat telah mulai dipakai. Pada fase keilmuan muncul aliran Itali yang didasarkan pada tiga pikiran yaitu :

1. Hukuman mempunyai tugas dan tujuan ilmiah, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dengan cara mencegah seorang pembuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak mengikuti perbuatannya.
2. Hukuman tersebut didasarkan atas pengamatan ilmiah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi.
3. Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam memerangi jarimah selain ditujukan kepada para pembuat-pembuat jarimah dan juga ditujukan untuk menanggulangi sebab-sebab yang menimbulkan jarimah. (A.Hanafi MA :257-259)

Menurut filsafat tujuan hukuman itu bermacam-macam misalnya :

- a. Pujangga Jerman E.Kant mengatakan hukuman adalah suatu pembalasan, berdasar atas pepatah kuno : "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini disebut teori pembalasan (Vergeldings theorie).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini disebut teori mempertakutkan (Afchrikkings theorie). (R.Soesilo, 1991 ;35)

- c. Pujangga lain berpendapat bahwa, hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini disebut teori memperbaiki (Verbeterings theorie).
- d. Selain dari itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksudnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) teori ini disebut teori gabungan. (R.Soesilo, 1991 ; 36)

Sedang menurut Plato dan Aristoteles mengatakan pidana itu dijatuhkan bukan telah berbuat jahat, tetapi, agar jangan diperbuat kejahatan. (Dr.Hamzah SH, 1983:24)

### 3. Macam-macam hukuman.

Kitab Undang-undang hukum pidana membagi hukuman menjadi :

- Hukuman pokok
- Hukuman tambahan

Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. (R.Soehadi SH, 1985:40) Termasuk hukuman pokok adalah hukuman tutupan. (Dr.A.Hamzah SH, 1983:28) Sebagai hukuman pokok (untuk orang-orang dewasa), kitab undang-undang hukum pidana membedakan dengan hukuman terhadap anak yang belum dewasa (belum sempurna akalnya). (R.Soehadi SH, 1995:41)

Hukuman tambahan adalah perampasan, pengumuman keputusan hakim. (Siti Rahayu SH, 1983:28) Maksudnya hukuman



tambahan (mencabut hak-hak yang tertentu, penempatan dalam rumah kerja pemerintah, penyitaan barang-barang tertentu publikasi putusan hakim) hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

Menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman terdiri atas :

a. Hukuman pokok :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

b. Hukuman tambahan :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. pengumuman keputusan hakim

Menurut UU.31-10-1946 No.20 pasal 1. Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a diatas adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan. (R Soe-silo, 1991:34:35)

1. Hukuman mati

Pada pasal 11 dijelaskan :

"Hukuman mati dijalankan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang No.2 (Pnps) tahun 1964

Sebelum adanya ketentuan tersebut hukuman mati dilaksanakan olehnalgojo, ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikat kan jerat itu-

pada tiang gantungan serta menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. (R Sugandhi SH, 1980:12;13;14)

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati adalah :

- Makar, membunuh kepala negara (Pasal 104)
- Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (pasal III ayat 2)
- Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (pasal 124 ayat 3)
- Membunuh kepala negara sahabat (pasal 140)
- Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat 3 dan 340)
- Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 4)
- Pembajakan dilaut, sehingga ada orang mati (pasal 444)
- Pada waktu perang menganjurkan huru-hara dan sebagainya (pasal 124 bis)
- Pada waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (pasal 127 dan 129)
- Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat 2)

## 2. Hukuman penjara

Pidana penjara itu seumur hidup atau untuk sementara. Pidana penjara sementara itu minimum 1hari dan maksimum 15 tahun. Maksimum 15 tahun ini dapat dilampaui 20 tahun dalam hal-hal: kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, gabungan kejahatan, mengulangi kejahatan dan karena peraturan dalam pasal 52 KUHP.

(Dr.A.Hamzah SH, 1983:31;33)

### 3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan ialah meletakkan terhukum disalah satu rumah penjara pusat atau rumah penjara umum. (A.Hana fi MA, 1993 ;321)

### 4. Hukuman denda

Hukuman ini dijatuhkan pada harta benda orang. (Siti Rahayu SH, 1983:36) Ketentuan minimum umum bagi denda ialah 25 sen, sedang ketentuan maksimum tidak ada. Hukuman denda tertinggi yang diancamkan dalam KUHP terdapat pada pasal 403, yakni 150.000 rupiah. Apabila denda itu tidak dibayar maka hakim harus menentukan dalam surat keputusannya beberapa hari hukuman kurungan yang harus dijalani oleh terhukum sebagai penggantinya. (R.Sugandhi SH, 1980:37)

### 4. Unsur-unsur melawan hukum yang dapat dijatuhi hukuman.

Pada umumnya unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif berikut ini akan kami uraikan satu persatu kedua unsur tersebut:

#### a. Unsur pokok subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pembuat (in dedaderaan weziq) atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedang unsur subyektif itu terdiri dari :

1. Hal dapat dipertanggung jawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (teorehening svatbaar heid). Seseorang dapat dikatakan teorehening svatbaar heid

apabila orang yang melakukan perbuatan itu memenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Keadaan orang itu adalah demikian rupa sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari pada perbuatannya, dan demikian ia juga dapat mengerti akan nilai dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
- b. Keadaan jiwa orang itu haruslah demikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c. Orang itu harus sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang, baik dilihat dari segi hukum, kemasyarakatan atau pun segi ketata susilaan. (PAF.Lamintang, 1979 : 30)

2. Kesalahan seseorang (schuld) didalam hukum pidana dapat dibagi dua yaitu :

- a. Kesengajaan (dolus)

Tentang apa arti kesengajaan tak ada keterangan sama sekali dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan, bahwa barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya.

Maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

(Moeljatno, 1993:171:173)

- b. Ketidak sengaja (culpa)

Istilah culpa disebut juga dengan Onachtzaamheid atau nalatigheid yaitu bahwa si pelaku telah melakukan perbuatannya itu tanpa kehati-hatian dan tanpa

berusaha mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang dipandang perlu dan kurang adanya perhatian terhadap kemungkinan timbulnya sesuatu akibat. (Lamintang, 1979: 35)

b. Unsur Obyektif

Pengertian dari pada unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan tertentu, yang membuat si pelaku melakukan sesuatu perbuatan. Jadi unsur ini terdapat diluar dari si pelaku. Unsur-unsur itu adalah :

1. Suatu perbuatan (handeling)

perbuatan dapat berupa perbuatan sesuatu (eendoen) dan dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu (een nalaten)

2. Suatu akibat (gevolg)

3. Masalah keadaan-keadaan (omstan digh eden) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (PAF Lamintang, 1979 :26)